

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN SAR NASIONAL

DENGAN

PT INDOSAT TBK.

TENTANG

PEMBUKAAN KODE AKSES PANGGILAN DARURAT (EMERGENCY CALL) 115

Nomor : PJ.10/II/BSN-2016

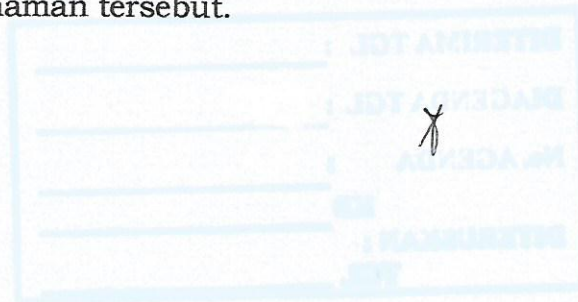
Nomor : 173/AE0-AEJ/REL/16

Perjanjian Kerja Sama Pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (Emergency Call) 115 ini dibuat pada hari Senin tanggal Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Jakarta (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), oleh kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Brigadir Jenderal TNI (Mar) Suprayogi, Direktur Komunikasi** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan SAR Nasional, berkedudukan di Gedung Basarnas Jalan Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Alexander Rusli, Ph.D., Direktur Utama** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Indosat Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 21, Jakarta 10110, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (Emergency Call) 115.

Bahwa **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
PARA PIHAK telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang **PELAYANAN SAR KEPADA MASYARAKAT** Nomor BASARNAS: MOU. 15/XII/BSN-2015, Nomor : 065/AE0-AEJ/REL/16 tanggal 14 Desember 2015 sebagai bentuk awal dari kerja sama **PARA PIHAK** dimana Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tersebut.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian dan tunduk kepada syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. **Kode Akses Panggilan Darurat (EMERGENCY CALL) 115** adalah sarana penyampaian informasi dari masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** terkait dengan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.
- b. **Masyarakat** adalah orang yang menggunakan layanan jasa dan jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- c. **Data** adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu aplikasi atau sistem informasi.
- d. **Hari Kalender** adalah tujuh hari dalam seminggu yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu termasuk di dalamnya hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan ruang lingkup kegiatan dalam Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kepada Masyarakat khususnya dalam rangka dukungan berupa pengaktifan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115.
2. Tujuan Perjanjian ini adalah mewujudkan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 untuk mendukung pelayanan Pencarian dan Pertolongan yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Menerima layanan pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115;
 - b. Menerima informasi terkait dengan pelayanan pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyediakan dan mengelola perangkat dan infrastruktur jaringan telekomunikasi untuk mendukung pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 untuk pelayanan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia;
 - b. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan administrasi fungsi pelayanan Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115;
 - c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada **PIHAK KEDUA** apabila diperlukan;
 - d. Menggunakan informasi yang disampaikan oleh Masyarakat melalui Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 hanya untuk kepentingan Pencarian dan Pertolongan terhadap kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** memiliki hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan dukungan perangkat dan sumber daya lainnya guna mengaktifkan layanan pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menerima informasi terkait dengan pelayanan kode akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 dari **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Membuka dan menyalurkan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 dari Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** tanpa proses interkoneksi terhadap operator jasa telekomunikasi lainnya dengan konfigurasi teknis ("Konfigurasi Teknis") sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini;
 - b. Meneruskan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 dari Masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA** melalui jaringan **PIHAK KEDUA**;

- c. Memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada **PIHAK PERTAMA** terkait pembukaan Kode Akses Panggilan Darurat (Emergency Call) 115 apabila diperlukan dan sesuai dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**;
- d. Menggunakan informasi yang disampaikan oleh Masyarakat melalui Kode Akses Panggilan Darurat (Emergency Call) 115 hanya untuk kepentingan Pencarian dan Pertolongan;
- e. Membebaskan biaya panggilan dari Masyarakat ke nomor Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115.

PASAL 5

PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** tidak diijinkan untuk mengalihkan dan/atau meneruskan semua dan/atau salah satu hak mana pun, manfaat atau kewajiban kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** tidak diijinkan untuk mengalihkan dan/atau meneruskan semua dan/atau salah satu hak mana pun, manfaat atau kewajiban kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6

BIAYA PENYELENGARAAN PELAYANAN AKSES PANGGILAN DARURAT (EMERGENCY CALL) 115

PARA PIHAK sepakat menanggung secara sendiri-sendiri segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut :
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;

- c. Kerusakan atau tidak berfungsinya sistem jaringan atau jaringan komunikasi, kerusakan atau tidak berfungsinya *software/hardware* komputer yang disediakan oleh Pihak diluar **PARA PIHAK**;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang – undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini;
- 2. Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat – lambatnya 5 (lima) Hari Kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud.
 - 3. Apabila dalam 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
 - 4. Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah keadaan *Force Majeure* berakhir.
 - 5. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 8

MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk periode 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama seterusnya kecuali ditentukan lain dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- 2. Perjanjian ini berakhir apabila dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan dan/atau tanggal pengakhiran kepada Pihak lainnya.
- 3. Untuk pengakhiran Perjanjian ini **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Bilamana dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal timbulnya perselisihan setelah **PARA PIHAK** menempuh musyawarah kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, apabila **PARA PIHAK** tidak mencapai kesepakatan, **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan dengan cara arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") sesuai dengan peraturan BANI dan/atau hukum acara yang disepakati oleh **PARA PIHAK**. Arbitrase tersebut harus diselenggarakan di Jakarta, Indonesia.
3. Sepanjang bukan mengenai pokok permasalahan yang dipersengketakan, seluruh ketentuan dalam Perjanjian tetap berlaku dan **PARA PIHAK** tetap wajib melaksanakan kewajibannya masing-masing sampai perselisihan tersebut mendapatkan penyelesaiannya, baik berdasarkan hasil musyawarah maupun berdasarkan keputusan BANI yang final dan mengikat, dan akan dilaksanakan secara sukarela baik melalui penetapan Pengadilan Negeri maupun tidak.

PASAL 10
KORESPONDENSI

1. Segala bentuk pemberitahuan yang diisyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat elektronik (email) atau kurir, jasa pos atau faksimili kepada alamat-alamat di bawah ini:

a) Badan SAR Nasional (BASARNAS)

Gedung Badan SAR Nasional
Jl. Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3 Jakarta 10720
Telp. : (021) 65701152, 3483269
Faks : (021) 65701152
Pejabat yang berwenang : Direktur Komunikasi

b) PT. Indosat Tbk

Medan Merdeka Barat No. 21 Jakarta 10110
Nomor telepon : 021-30003001
Fax : 021-30001337
Pejabat yang berwenang : Group Head Government Relations

2. Pemberitahuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, baik melalui surat elektronik (email), kurir, jasa pos atau faksimili dianggap diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

PASAL 11 LARANGAN

1. **PIHAK PERTAMA** dilarang untuk menggunakan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 untuk layanan lain selain sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini.
2. **PIHAK PERTAMA** wajib untuk memberitahukan **PIHAK KEDUA** apabila terdapat penyalahgunaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115.
3. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115 yang dilakukan oleh dan/atau akibat kelalaian dari **PIHAK PERTAMA** dan membebaskan **PIHAK KEDUA** terhadap setiap klaim, tuntutan dan/atau gugatan dari pihak ketiga yang timbul dari penyalahgunaan terhadap Kode Akses Panggilan Darurat (*Emergency Call*) 115.

PASAL 12 LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum jelas diatur dan/atau memerlukan perubahan dalam Perjanjian ini akan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR KOMUNIKASI

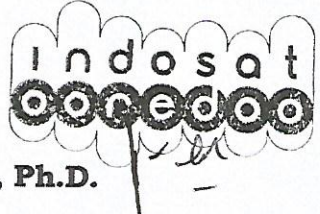



Suprayogi
Brigadir Jenderal TNI (Mar)

PIHAK KEDUA
DIREKTUR UTAMA

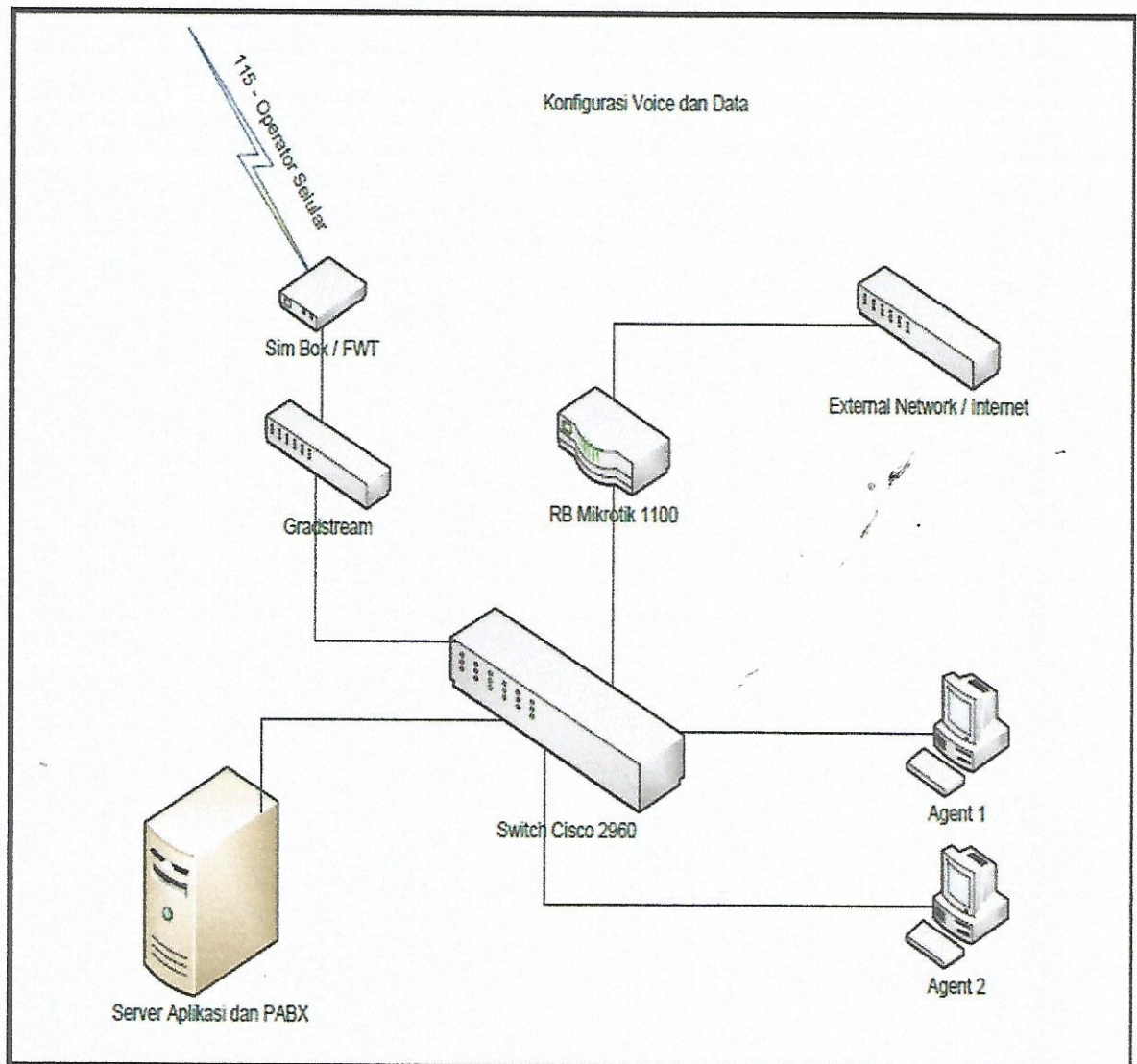



Alexander Rusli, Ph.D.



Lampiran 1 Konfigurasi Teknis

A. Konfigurasi Teknis Interkoneksi INDOSAT – Call Center 115 Basarnas



B. Penomoran Jarbersel Indosat yang digunakan sebagai SIMBOX untuk call center 115 BASARNAS

NO	NOMOR MSISDN	NOMOR ICCID
1.	0856 1451 487	89620160001748085290
2.	0856 1451 490	89620160001748085308
3.	0856 1451 491	89620160001748085316
4.	0856 1451 492	89620160001748085324
5.	0856 1451 495	89620160001748085332
6.	0856 1451 498	89620160001748085340